

P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAEPUL YAHYA als SAEPUL bin IMAN;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cicurug RT. 002 RW. 003 Kel. Citorek Tengah Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten (Alamat sesuai KTP) / Perum Gladiola 2 Blok. B No. 20 Kec. Tebing Kab. Karimun (Alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saepul Yahya als Saepul bin Iman ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Lutfi Marzuki, SH, CLA., Laurens A. Mere, SH.,MH., William Panjaitan, SH., dan Ronal Marth, SH. yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM LUTFI MARZUKI & PARTNERS yang beralamat kantor di Ruko Rajawali Center Blok B.25, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 6/SK-I/2025/PN-Tbk tanggal 8 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tbk tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUL YAHYA Als SAEPUL Bin IMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAEPUL YAHYA Als SAEPUL Bin IMAN** dengan **pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Galaxy A03 warna Hitam dengan Imei I : 353213361881131, dan Imei II : 355121251881137 dengan Sim Card Telkomsel No Hp :082286902890.
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 2) 20 (dua puluh) lembar tiket kapal.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUL Yahya ALS SAEPUL BIN IMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun

tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 187A Ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa **SAEPUL Yahya ALS SAEPUL BIN IMAN** dari segala dakwaan (*Vrijispraak*) karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*) karena tidak terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, masih memiliki anak dan istri serta orang tua yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Untuk Menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Nomor : PDM-01/TBK/Eku.2/01/2025 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Senin tanggal 13 Januari 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SAEPUL YAHYA Als SAEPUL Bin IMAN** secara bersama-sama dengan Saksi NORPADZLI Als FAZLI Bin RUSLAN dan Saksi IRVANDI Als IRVAN Bin ASDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari

Selasa tanggal 26 November 2024 Pukul 16.00 WIB (sudah diluar masa kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024) atau setidaknya pada bulan November Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perumahan Gladiola 2 Blok. B No. 20 Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi SAPRAJI dan menanyakan kepada Saksi SAPRAJI terkait dengan uang Operasional kegiatan Survei Independen pada Pilkada Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karimun, dikarenakan Terdakwa sudah tidak memiliki uang untuk membiayai kebutuhan kegiatan Survei Independen pada Pilkada Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karimun. Selanjutnya oleh karena kartu ATM Terdakwa hilang, sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi NORPADZLI untuk meminjam nomor rekening Saksi NORPADZLI yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan apabila ada uang yang masuk untuk diambil dan diserahkan kepada Terdakwa terlebih dahulu, kemudian setelah menerima nomor rekening Saksi NORPADZLI Terdakwa kemudian mengirimkannya kepada Saksi SAPRAJI, sekira pukul 14.55 WIB Saksi SAPRAJI menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang Operasional tersebut sudah di Transfer ke rekening Saksi NORPADZLI sebesar Rp. 30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi NORPADZLI dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening milik Saksi NORPADZLI sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi NORPADZLI memberitahu kepada Terdakwa tidak bisa mengambil uang tersebut secara sekaligus, kemudian Terdakwa menyarankan untuk melakukan penarikan uang tersebut ke Money Changer atau Agen Brilink, setelah itu Saksi NORPADZLI pergi ke Agen Brilink yang berada di daerah Sungai Ayam untuk melakukan penarikan, setelah melakukan penarikan Saksi NORPADZLI mengantarkan uang tersebut ke Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah sewa miliknya yang berada di Perumahan Gladiola 2 Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, setelah uang tersebut diserahkan kepada Saksi NORPADZLI langsung kembali pulang kerumah, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi NORPADZLI dan mengatakan untuk datang kembali ke rumah sewa miliknya dan sesampainya Saksi NORPADZLI di tempat tersebut, sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa memberikan Saksi NORPADZLI uang sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saksi NORPADZLI agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur Kabupaten Karimun dan Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun yang belum menentukan pilihannya pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2024 untuk memilih pasangan Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur nomor urut 02 masing-masing mendapatkan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah itu Saksi NORPADZLI langsung kembali kerumah, akan tetapi pada saat Saksi NORPADZLI menghitung kembali uang tersebut ternyata jumlah uangnya tidak sesuai dengan perkataan Terdakwa yaitu hanya sebesar Rp.10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi NORPADZLI melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi NORPADZLI untuk kembali bertemu dengannya di kedai kopi untuk menyerahkan uang yang kurang tersebut, setelah bertemu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi NORPADZLI sehingga pada saat itu Saksi NORPADZLI menerima uang total sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi NORPADZLI bahwa berdasarkan hasil survei yang Terdakwa lakukan di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur Kabupaten Karimun dan Kelurahan Sungai Lakam Barat

Kabupaten Karimun, masih banyak warga yang belum menentukan pilihannya, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi NORPADZLI agar memberikan uang tersebut kepada masyarakat yang belum menentukan pilihannya pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 2024 untuk memilih pasangan Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur nomor urut 02 yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat dengan memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi NORPADZLI menghubungi Saksi IRVANDI dan mengajaknya untuk ikut membagi-bagikan uang tersebut kepada masyarakat untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 02, atas ajakan tersebut Saksi IRVANDI menyanggupinya, kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Saksi NORPADZLI datang kerumah Saksi IRVANDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 2845 YX warna Silver milik Saksi NORPADZLI dengan membawa uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi IRVANDI dan Saksi NORPADZLI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 2845 YX mendatangi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur Kabupaten Karimun dan Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun, adapun cara Saksi IRVANDI dan Saksi NORPADZLI membagi-bagikan uang tersebut adalah dengan mencari masyarakat sedang duduk di depan rumah atau menemukan pintu rumahnya terbuka, kemudian Saksi NORPADZLI dan Saksi IRVANDI menghampiri masyarakat tersebut, kemudian Saksi NORPADZLI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan meminta masyarakat yang menerima uang tersebut untuk memilih pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 02 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang mana kemudian Saksi IRVANDI mendokumentasikan hal tersebut untuk nantinya dijadikan laporan oleh Saksi NORPADZLI kepada Terdakwa, adapun perbuatan Saksi NORPADZLI dan Saksi IRVANDI memberikan uang kepada masyarakat di sekitar wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Wilayah Kelurahan Sungai Lakam Barat untuk memilih salah satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan hingga sekira Pukul 21.00 WIB kepada lebih kurang 43 masyarakat dengan total uang yang diberikan adalah sebesar Rp.2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan **Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Safitra als Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat. Intelkam Polres Karimun yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kamar Nomor 201 Wisma Balai Indah Kec. Karimun Kab. Karimun setelah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Naga Mas Meral Karimun;
- Bahwa Terdakwa diamankan atas dugaan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan sedang dilakukannya tindak pidana politik uang di daerah Naga Mas, Baran Timur. Selanjutnya Saksi beserta tim berangkat menuju tempat yang telah diinformasikan dan setibanya di sana Saksi bertemu dengan Saksi Norpadzli sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan plat nomor BP 2845 YX bersama seorang laki-laki yang menggunakan jaket Gojek yang diketahui merupakan Saksi Irvandi. Selanjutnya Saksi langsung menyergap Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi dan menanyakan, "Mau ngapain kamu? Saya dari Polres, mau bagi-bagi uang ya?" lalu Saksi Norpadzli menjawab, "Iya bang, Saya bagi uang." Lalu Saksi menanyakan, "mana uangmu?" dan Saksi Norpadzli menjawab,

“Ini bang.” Jawab Saksi Norpadzli sambil membuka tas yang berisi uang, dan Saksi mengatakan, “sudah diberikan uang ini?” lalu Saksi Norpadzli mengatakan, “Sudah, per kepala untuk masyarakat pemilih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan koordinator tim sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”;

- Bahwa dari hasil interogasi singkat dengan Saksi Norpadzli diketahui bahwa uang tersebut diperoleh dari Terdakwa dimana Terdakwa adalah Konsultan Independen Politik untuk menjadi ketua tim untuk melakukan politik uang di Kabupaten Karimun;
- Bahwa total uang yang ditemukan di dalam tas Saksi Norpadzli adalah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan total uang yang sudah dibagi-bagikan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi Terdakwa berada di Wisma Indah Balai dari Saksi Norpadzli, lalu Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi dibawa ke Polres Karimun untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sesampai di Polres Karimun, Kasat Intel menghubungi Kasat Reskrim untuk dilakukan pengembangan, selanjutnya Kasat Reskrim bersama tim melakukan pengejaran di Wisma Balai Indah untuk memeriksa apakah Terdakwa ada di lokasi tersebut, setelah sampai di hotel dilakukan koordinasi dengan resepsionis hotel untuk memeriksa nama Terdakwa apakah ada menginap di Wisma Balai Indah dan dikonfirmasi bahwa Terdakwa menginap di kamar 201, selanjutnya dilakukan penggrebekan dan ditemukan Terdakwa serta dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak ingat berapa lembar dan dokumen pencatatan daftar koordinator dan pemilih, 1 (satu) buah handphone dan 20 (dua puluh) lembar tiket kapal antar pulau di Kabupaten Karimun yang telah dipergunakan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Karimun untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa merupakan Konsultan Publik;

- Bahwa maksud Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan tertentu calon Gubernur nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menyebutkan Terdakwa adalah merupakan Konsultan Politik;

Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Eko Purwandoko als Eko bin (alm) Hadi Marsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Bawaslu Karimun selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Karimun dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Bahwa Bawaslu tergabung dalam Sentra Gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk penegakan hukum terkait tindak pidana pemilihan;
- Bahwa Saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB mendapatkan informasi dari Saksi Agus Safitra bahwa ada laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang berkaitan dengan politik uang melalui jajaran sekretariat bawaslu pada saat Saksi sedang melakukan patrol pengawasan persiapan TPS untuk pencegahan politik uang melalui telepon;
- Bahwa setahu Saksi di dalam laporan tersebut menyebutkan ada laporan dugaan tindak pidana pemilihan berupa politik uang dengan nominal uang yang dibagikan adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa siapa yang membagikan uang antara Terdakwa, Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh tim Polres Karimun, selanjutnya Bawaslu membuat Formulir temuan adanya tindak pidana pemilihan;

- Bahwa selanjutnya dari formulir temuan tersebut diteruskan kepada Polres Karimun dan membuat laporan ke Polres Karimun;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa berperan sebagai Konsultan Publik sebagai koordinator lapangan, Saksi Norpadzli sebagai koordinator TPS dan Saksi Irvandi sebagai orang yang membagi-bagikan uang;
- Bahwa terhadap dua orang Saksi yang tercantum dalam Formulir Temuan adalah saksi-saksi yang telah diperiksa di Bawaslu;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi diduga telah melanggar ketentuan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi lihat disita pada saat di Polres dan Kejaksaan dipertunjukkan kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui lebih lanjut terkait barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Konsultan Politik dan koordinator lapangan;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Armailis als Ar binti Amirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi hanya tahu terhadap Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi karena Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi pernah datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama anak Saksi sedang duduk-duduk di depan teras rumah, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Norpadzli yang saat itu menggunakan baju kaos hitam dan topi serta Saksi Irvandi dengan menggunakan sepeda motor menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah tetangga Saksi. Selanjutnya Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi datang menghampiri Saksi dan Saksi Norpadzli

mengatakan, “Ibu sudah ada pilihan?” lalu Saksi menjawab, “sudah.” Lalu Saksi Norpadzli menanyakan, “Siapa?” dan Saksi jawab, “Rahasia”. Selanjutnya Saksi Norpadzli langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak Saksi yang sedang duduk bersama Saksi lalu Saksi Norpadzli mengatakan, “Nanti pilih orang Karimun dalam pemilihan gubernur.” Lalu setelah itu Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengarahkan Saksi agar memilih atau mencoblos pasangan calon gubernur tertentu yang dimana maksud orang karimun adalah pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pemberian Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi telah Saksi gunakan untuk jajan anak Saksi;
- Bahwa Saksi ada difoto oleh Saksi Irvandi;
- Bahwa pada saat Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi membagi-bagikan uang, Saksi tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti terkait pakaian dan tidak tahu selebihnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

4. **Yusminar als Minai binti Mahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi hanya tahu terhadap Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi karena Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi pernah datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB setelah dari rumah Saksi Armailis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di depan teras rumah, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Norpadzli yang saat itu menggunakan baju kaos hitam dan topi serta Saksi Irvandi dengan menggunakan sepeda motor menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah tetangga Saksi. Selanjutnya Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi datang

menghampiri Saksi dan Saksi Norpadzli menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan, “uang apa ini, darimana uang ini?” lalu Saksi Norpadzli mengatakan, “Ini dari Pak Rafiq, besok coblos nomor 2 yang ada Pak Rafiqnya ya bu” lalu setelah itu Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengarahkan Saksi agar memilih atau mencoblos pasangan calon gubernur tertentu yang dimana maksud orang karimun adalah pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pemberian Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi telah Saksi gunakan untuk belanja;
- Bahwa Saksi ada difoto oleh Saksi Irvandi dan disuruh menyimpan uang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi membagi-bagikan uang, Saksi tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti terkait pakaian dan tidak tahu selebihnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

5. Ardi Saputra als Ardi bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Irvandi tetapi tahu dengan Saksi Norpadzli;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Haji Arab Pelabuhan Atarin, Kec. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun tiba-tiba datang Saksi Norpadzli dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi Norpadzli masuk ke dalam rumah Saksi sambil mengatakan, “Rumah sendiri atau rumah sewa?” lalu Saksi menjawab, “Rumah sewa.” Selanjutnya Saksi Norpadzli mengatakan, “mana istri sama anakmu? Pulang kampung?” lalu Saksi jawab, “Ada, sedang tidur.” Kemudian pada saat hendak meninggalkan

rumah Saksi, Saksi Norpadzli menyalami Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan, “nanti bantu nomor 2.” Lalu Saksi bertanya, “Nomor 2 apa?” dan Saksi Norpadzli menjawab, “Pak Rudi.” Lalu Saksi Irvandi yang menggunakan jaket gojek mengambil foto Saksi, setelah itu Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, selain Saksi disekitar rumah Saksi tidak ada orang lain yang menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah karena Saksi merupakan teman lama Saksi Norpadzli;
- Bahwa pada saat Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi membagi-bagikan uang, Saksi tidak ada melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti terkait pakaian dan tidak tahu selebihnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

6. **Norpadzli als Fazli bin Ruslan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 26 November sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Naga Mas Meral Karimun bersama-sama dengan Saksi Irvandi pada saat baru selesai membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Kelurahan Sei Lakam Timur dan Sei Lakam Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Husnul yang berada di Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saling mengenal sejak bulan Februari tahun 2024 dan bertemu pertama kali di kedai kopi Lawet di daerah Batu Lipai, Karimun;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai sales Rucika (pipa);
- Bahwa Saksi tidak ada dilengkapi dengan surat penunjukan sebagai tim relawan dari pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa awalnya Saksi yang beinisiatif menghubungi Terdakwa untuk bertemu dimana Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dari Bogor dan

berada di Karimun untuk melakukan survei calon gubernur yang berasal dari Batam;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan dari lembaga survei mana dan tidak pernah menceritakan *track record* lembaga surveinya;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk bergabung untuk membantu Terdakwa melaksanakan survei dan sosialisasi;
- Bahwa Saksi aktif bergabung dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2024 dimana Saksi mulai ikut melakukan survei seberapa dekat kenalnya masyarakat kepada sosok pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah di daerah sekitar Kecamatan Tebing, Karimun;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa siapa pimpinannya, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa berdiri sendiri dan tidak ada pimpinan;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam rekening Saksi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB melalui telepon, Terdakwa hendak meminjam rekening Saksi untuk menampung uang yang akan dikirimkan orang lain sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta nomor rekening Saksi yang saat itu Terdakwa sampaikan bahwa apabila ada uang yang masuk ke rekening Saksi untuk diambil dan diserahkan kepada Terdakwa terlebih dahulu, tidak lama kemudian Terdakwa ada menelepon Saksi kembali dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah masuk sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa rekening Saksi tidak bisa untuk melakukan penarikan sekaligus, lalu Terdakwa menyarankan Saksi untuk melakukan penarikan di money change atau agen brilink, setelah itu Saksi pergi ke konter brilink untuk melakukan penarikan uang dengan biaya sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi pergi mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Gladiola 2, Kampung Baru Tebing dan setelah menyerahkan uang tersebut Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa jam kemudian, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.550.000,00

(sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihannya pada pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, setelah itu Saksi kembali ke rumah dan setelah Saksi hitung ternyata uangnya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa, lalu Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu dengan Saksi dan menambahkan kekurangan uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi pegang untuk dibagi-bagikan adalah sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Saksi membagi-bagikan uang kepada masyarakat adalah dengan cara Saksi menghubungi Saksi Irvandi dan mengajaknya untuk membagi-bagikan uang kepada relawan dimana saat itu Saksi Irvandi bersedia menemani Saksi dan Saksi datang ke rumah saksi Irvandi sekitar pukul 17.00 WIB, lalu Saksi dan Saksi Irvandi pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan membawa uang yang diberikan oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan Saksi Irvandi mulai datang ke rumah warga di Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihannya, lalu Saksi memberikan uang kepada masing-masing warga yang didatangi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sesekali melakukan promosi dari mulut ke mulut dan berpesan untuk memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dengan cara mengatakan, “Ibu sudah ada pilihan? Kalau belum sebaiknya bantulah pilih anak Karimun.”;
- Bahwa Saksi membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan total uang yang diserahkan sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi ada memberikan kepada Saksi Irvandi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah menemani Saksi membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat ditangkap, di dalam tas Saksi masih ada uang sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mencabut keterangan nomor 20 di dalam BAP yang menjelaskan bahwa dari total uang Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima

ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi menggunakan uang tersebut sebanyak Rp2.150.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan kepada IRVANDI uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi simpan untuk Saksi dan uang Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi simpan di dalam tas yang belum sempat dibagikan kepada masyarakat;

- Bahwa uang sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang seharusnya menjadi uang milik Saksi untuk pembayaran kerja Saksi selama ini bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Irvandi ditangkap dalam perjalanan pulang, bukan pada saat membagi-bagikan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kegiatan sosialisasi yang Saksi lakukan tidak diperbolehkan pada masa tenang kampanye;
- Bahwa pada saat kegiatan bagi-bagi uang tersebut ada didokumentasikan oleh Saksi Irvandi dimana foto tersebut diminta oleh Terdakwa sebagai bukti namun foto tersebut belum sempat dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses penangkapan Terdakwa karena Saksi tidak ikut;
- Bahwa instruksi dari Terdakwa agar uang tersebut diserahkan kepada orang-orang yang ekonominya termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menargetkan berapa banyak warga yang harus dibagi-bagikan uang, hanya semampu Saksi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan gaji tetapi hanya dalam bentuk honor per kegiatan;
- Bahwa sebelum masa kampanye Terdakwa dan Saksi ada melakukan sosialisasi sebanyak 6 (enam) kali di Tanjung Balai, Teluk Air, Sei. Lakam, Pangke dan Pongkar;
- Bahwa sumber biaya terkait kegiatan sosialisasi tersebut seluruhnya dari Terdakwa;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari lebih kurang menghabiskan sebanyak 100 (seratus) stiker;

- Bahwa Saksi ada memasang banner pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq sebanyak 40 (empat) puluh banner di daerah Tebing;
- Bahwa Saksi belum pernah berjumpa dengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Irvandi karena sama-sama di dalam satu organisasi “Barisan Muda”;
- Bahwa Saksi pergi bersama dengan Saksi Irvandi karena beberapa orang teman Saksi tidak bersedia dan hanya Saksi Irvandi yang bersedia pergi bersama Saksi untuk membagi-bagikan uang;
- Bahwa Saksi Irvandi mengendarai sepeda motor sesuai dengan tujuan yang Saksi arahkan lalu mengambil foto Saksi pada saat sedang melakukan sosialisasi ke setiap rumah warga masyarakat yang didatangi;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi gunakan adalah milik mertua Saksi;
- Bahwa sejak awal Saksi Irvandi mengetahui tujuan Saksi pergi bersama dengan Saksi adalah untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

7. Irvandi als Irvan bin Asdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Norpadzli karena bersama-sama tergabung dalam organisasi “Barisan Muda” dan sepengetahuan Saksi, Saksi Norpadzli bekerja sebagai sales toko bangunan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa merupakan konsultan pemenangan HMR (H. Muhammad Rudi) calon gubernur pada Pilkada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dan Saksi pernah bertemu satu kali dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 26 November sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Naga Mas Meral Karimun bersama-sama dengan Saksi Norpadzli pada saat baru selesai membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Kelurahan Sei Lakam Timur dan Sei Lakam Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi Norpadzli dengan mengatakan,

“Assalamualaikum Van, bantu abang Van, bagi-bagi ke relawan.” Lalu Saksi menjawab, “Oke bang, Abang dimane ini?” lalu Saksi Norpadzli menjawab, “Nanti abang ke rumah jemput Irvan, Ivan pakai motor abang.” Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi bersiap-siap dan karena saat itu cuaca sedang hujan gerimis, lalu Saksi menggunakan jaket gojek milik Saksi agar tidak kebasahan. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Norpadzli datang ke rumah Saksi dan setelah itu Saksi dan Saksi Norpadzli pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Norpadzli dimana Saksi yang mengendarainya, lalu di atas motor, Saksi bertanya kepada Saksi Norpadzli, “Mau kemana kita bang?” kemudian Saksi Norpadzli menjawab, “Ke Sungai Lakam Timur dulu, Van”, dan setibanya di depan sekolah Darul Mukmin, Saksi menghentikan sepeda motor yang Saksi kendarai karena Saksi Norpadzli meminta Saksi untuk mendownload aplikasi foto timer di handphone milik Saksi, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Sungai Lakam Timur;

- Bahwa sesampainya di daerah Sungai Lakam Timur, Saksi bersama Saksi Norpadzli menuju ke sebuah warung yang berada di Jalan Asia Afrika dan melihat ada beberapa masyarakat yang sedang duduk, lalu Saksi Norpadzli mengatakan, “Van, nanti mendekat fotokan abang sedang becakap dengan masyarakat.” Lalu Saksi Norpadzli turun dari motor datang menghampiri masyarakat tersebut, Saksi juga ikut mendekat untuk mengambil foto, kemudian Saksi ada mendengarkan Saksi Norpadzli basa-basi dengan memperkenalkan diri dan mengatakan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dan mengambil uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tas selempang warna hitam yang Saksi Norpadzli gunakan dan memberikan uang tersebut dengan cara melipat uang tersebut dan menyelipkan di telapak tangan Saksi Norpadzli lalu diberikan pada saat bersalaman;
- Bahwa setelah itu Saksi Norpadzli mengajak Saksi untuk melanjutkan perjalanan ke dalam gang yang tidak jauh dari warung tersebut dan Saksi Norpadzli melihat ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang duduk di depan rumah, kemudian Saksi Norpadzli dan Saksi datang menghampiri masyarakat lalu Saksi Norpadzli meminta kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dan

memberikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara yang sama dengan sebelumnya;

- Bahwa setelah selesai membagi-bagikan uang tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Norpadzli pergi makan di depan Morning Bakery, lalu setelah makan, Saksi Norpadzli memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan mengatakan, “Ini untuk uang bensin sama jajan Ivan.” Lalu Saksi mengambil uang tersebut dan selanjutnya pergi ke Pulau Kambing dengan tujuan yang sama untuk membagikan uang dan meminta kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dan mengambil uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi nomor 7 pada BAP Saksi yang menjelaskan bahwa jaket gojek tersebut Saksi gunakan untuk memprotect diri Saksi dikarenakan Saksi saat itu mengetahui sedang masa tenang kampanye, dimana sebenarnya Saksi tidak memiliki jaket lainnya dan hanya jaket gojek yang paling bagus serta Saksi tidak mengetahui pada hari itu merupakan masa tenang kampanye;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi nomor 12 pada BAP Saksi yang menjelaskan bahwa Saksi mengambil foto pada setiap penyerahan uang tersebut disuruh oleh Saksi Norpadzli yang sebenarnya foto tersebut diambil namun Saksi tidak mengetahui terkait penyerahan uang tersebut, Saksi hanya melihat Saksi Norpadzli menyerahkan uang kepada masyarakat sebanyak satu kali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang yang dibagikan oleh Saksi Norpadzli;
- Bahwa Saksi mau pergi dengan Saksi Norpadzli karena berharap akan diberikan imbalan;
- Bahwa Saksi sejak awal mengetahui bahwa yang dimaksud Saksi Norpadzli dengan bagi-bagi kepada relawan adalah bagi-bagi uang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi masing-masing mencabut keterangannya di persidangan maka dengan merujuk pada

ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verbalisan, antara lain sebagai berikut:

8. **Saksi Verbalisan Antoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa ada 3 (tiga) tahapan yang dilalui oleh Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi, yaitu lidik, keterangan sebagai Saksi dan keterangan sebagai tersangka;
- Bahwa pada saat pemeriksaan sebagai Saksi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa teknis pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan metode wawancara dimana Saksi bertanya kepada Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi, lalu keterangan tersebut diketik, di print lalu dibaca oleh Norpadzli dan Saksi Irvandi;
- Bahwa setelah membaca BAP tersebut apabila tidak ada keberatan maka BAP tersebut diparaf setiap halamannya dan di tandatangani di akhir;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi tidak ada keberatan yang disampaikan;
- Bahwa terkait keterangan Saksi Irvandi pada poin 7 dan 12 yang dicabut merupakan keterangan Saksi Irvandi pada saat proses pemeriksaan yang Saksi lakukan, keterangan tersebut merupakan keterangan Saksi Irvandi yang Saksi ketik;
- Bahwa terkait keterangan Saksi Norpadzli pada poin 20 yang dicabut merupakan keterangan Saksi Irvandi pada saat proses pemeriksaan yang Saksi lakukan, keterangan tersebut merupakan keterangan Saksi Norpadzli yang Saksi ketik;
- Bahwa Saksi tidak pernah membentak, melakukan kekerasan ataupun mengarahkan jawaban terhadap Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi;
- Bahwa pemeriksaan Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi berlangsung selama 3-4 jam;
- Bahwa Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi pada saat Saksi serahkan BAP dibaca dengan seksama sebanyak 2-3 kali baru diparaf dan ditandatangani;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Saksi Norpadzli memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Verbalisan dan tidak

berkeberatan atas keterangan tersebut, sedangkan Saksi Irvandi menyatakan keberatan bahwa Saksi Irvandi tidak ada membaca BAP tersebut secara seksama;

Atas keberatan Saksi Irvandi, Saksi Verbalisan tetap pada keterangannya dan Saksi Irvandi tetap pada keberatannya;

9. **Saksi Verbalisan Herbet Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa ada 3 (tiga) tahapan yang dilalui oleh Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi, yaitu lidik, keterangan sebagai Saksi dan keterangan sebagai tersangka;
- Bahwa pada saat pemeriksaan sebagai Saksi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa teknis pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan metode wawancara dimana Saksi bertanya kepada Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi, lalu keterangan tersebut diketik, di print lalu dibaca oleh Norpadzli dan Saksi Irvandi;
- Bahwa setelah membaca BAP tersebut apabila tidak ada keberatan maka BAP tersebut diparaf setiap halamannya dan di tandatangani di akhir;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi tidak ada keberatan yang disampaikan;
- Bahwa terkait keterangan Saksi Irvandi pada poin 7 dan 12 yang dicabut merupakan keterangan Saksi Irvandi pada saat proses pemeriksaan yang Saksi lakukan, keterangan tersebut merupakan keterangan Saksi Irvandi yang Saksi ketik;
- Bahwa terkait keterangan Saksi Norpadzli pada poin 20 yang dicabut merupakan keterangan Saksi Irvandi pada saat proses pemeriksaan yang Saksi lakukan, keterangan tersebut merupakan keterangan Saksi Norpadzli yang Saksi ketik;
- Bahwa Saksi tidak pernah membentak, melakukan kekerasan ataupun mengarahkan jawaban terhadap Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi;
- Bahwa pemeriksaan Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi berlangsung selama 3-4 jam;
- Bahwa Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi pada saat Saksi serahkan BAP dibaca dengan seksama sebanyak 2-3 kali baru diparaf dan ditandatangani;

Terhadap keterangan keterangan Saksi Verbalisan, Saksi Norpadzli memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Verbalisan dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut, sedangkan Saksi Irvandi menyatakan keberatan bahwa Saksi Irvandi tidak ada membaca BAP tersebut secara seksama;

Atas keberatan Saksi Irvandi, Saksi Verbalisan tetap pada keterangannya dan Saksi Irvandi tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,L.LM**, dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat di tingkat penyidikan dan seluruh pendapat Ahli adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat keahlian dalam bidang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana saat ini, Ahli mendapat penugasan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Surat Tugas Nomor: 270/UN61/FH/ST/2024, tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan Ahli di banyak persidangan sebagaimana termuat di dalam BAP;
- Bahwa di dalam perkara ini didakwakan dengan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang merupakan undang-undang yang memiliki sanksi pidana (*administrative penal law*), dimana sanksi pidana harus dicantumkan karena adanya

fungsi hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan negara (apabila terancam *chaos*), melindungi masyarakat dan melindungi individu salah satu contoh undang-undang lainnya adalah Undang-undang Narkotika;

- Bahwa penjatuhan pidana bersifat ultimum remedium sebagaimana fungsi pidana di dalam Undang-undang Pemilihan sehingga harus diatur pidananya agar orang-orang tidak melanggar ketentuan tersebut;
- Bahwa di dalam 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- A. Unsur subjek
- B. Unsur kesalahan
- C. Unsur sifat melawan hukum
- D. Unsur tindakan

- Bahwa dalam Pasal 187A sangat penting dalam penegakan iklim demokrasi yang penegakannya harus hati-hati terlebih lagi dikaitkan dalam pemenuhan unsur, dimana masing-masing unsur harus terbukti “dengan sengaja” nya tersebut;
- Bahwa *mens rea* (niat jahat) dari para pelaku dalam tindak pidana politik uang yang diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. UU ini mengatur tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat diidentifikasi dari berbagai fakta yang terungkap dalam penyidikan. Dalam konteks teori hukum pidana, *mens rea* mengacu pada kesengajaan atau kelalaian pelaku dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa dalam unsur Pasal 187A Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”, jika dikualifikasikan ke dalam delik adalah merupakan kategori delik formil

apabila perbuatan telah dilakukan sama seperti diilustrasikan dengan frasa kata “mengambil” dalam Pasal 362 KUHP. Dalam perkara ini apabila sudah dilakukan perbuatannya maka sudah terpenuhi deliknya;

- Bahwa terkait ancaman pidana yang diancam dalam Pasal 187A Ayat (1) terkait limitasi penjatuhan pidana minimal dan maksimal adalah bahwa ketika disebutkan penjatuhan pidana bersifat ultimum remedium bukan berarti tidak bisa dijatuhi pidana, dikatakan ultimum remedium adalah ketika agar hati-hati melihat unsur-unsurnya dengan penerapan yang tidak tidak boleh sembarangan sesuai dengan adagium bahwa bukti-bukti harus lebih terang dibandingkan cahaya;
- Bahwa batas minimum dalam Pasal 187A Ayat (1) adalah karena untuk menjaga alam demokrasi Indonesia, agar tidak tercederai dengan politik uang sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa jika menelaah kepada KUHP yang baru bahwa penjatuhan pidana sekarang adalah korektif rehabilitatif dan restoratif, pidana tidak lagi retributif. Di dalam Pasal 54 juga terdapat pemaafan oleh Hakim, namun meskipun demikian, pelaku tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketika bertentangan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka keadilan yang harus diutamakan;
- Bahwa deelneming adalah terkait penyertaan dengan 4 klasifikasi yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), turut serta melakukan (medepleger) dan orang yang menggerakkan (uitlokker), untuk melihat peran masing-masing pelaku yang tentunya medepleger konsekuensi yuridis, sanksi pidana tidak seberat penganjur, yang menganjurkan bisa dikatakan bahwa sebagai otak pelaku meskipun di TKP tidak ada namun dia adalah orang yang memiliki ide atas kejadian tersebut;
- Bahwa perbedaan spesifik, yang menyuruh melakukan disebut sebagai *manus domina*, orang yang disuruh melakukan disebut sebagai *manus menistra* yang tidak punya sama sekali *mens rea* (niat) diibaratkan dalam suatu tindak pidana merupakan pisau yang digunakan dalam tindak pidana. Sedangkan orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan punya *intention* yang biasanya diiming-imingi sesuatu. Maka dalam hal ini, *manus menistra* tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan orang yang dianjurkan dan orang yang menganjurkan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa perbuatan melawan hukum di dalam unsur delik merupakan *bestandeel delict*, apakah perbuatan melawan hukum dalam bentuk formiil atau materiil, jelas berbentuk formil dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Bentuknya adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan sengaja di dalam doktrin *willens en wetens*, apabila tidak ada maka termasuk ke dalam alasan penghapus pidana. Apabila *willens en wetens* bisa diminta pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa bentuk sengaja adalah *willens en wetens* (mengetahui dan menghendaki), yang berarti menghendaki atau berkehendak (*Willens*) lebih dari sekadar menginginkan dan berharap; sedangkan mengetahui (*Wetens*) dapat dipersandingkan dengan: mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Dengan ini dimaksudkan bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum: pengetahuan seorang awam sudah memadai;
- Bahwa Pleger : Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Doenplegen : Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Medepleger : Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang. Uitlokker : barang siapa yang dengan pemberian, janji-janji, penyalahgunaan wewenang, kekerasan, ancaman, tipu muslihat atau dengan cara memberi kesempatan, sarana atau informasi dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang menjadi penekanan adalah bukan adanya orang yang terbujuk untuk melakukan tindak pidana, melainkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena anjuran atau bujukan orang

lain, objeknya bukan (semata-mata) orang yang terbujuk (terprovokasi) tetapi juga tindak pidana yang diprovokasikan.

- Bahwa terkait penjatuhan pidana denda di dalam undang-undang tindak pidana pemilihan adalah tidak ada pilihan lain dalam pemberian pidana denda dengan arti kalimat “dan” yaitu kumulatif jika dilakukan dengan pendekatan normatif;
- Bahwa di dalam undang-undang pemilihan tidak memiliki celah untuk pidana pengganti denda;
- Bahwa diilustrasikan dalam fakta hukum yang melakukan politik uang dalam masa tenang kampanye dengan memberikan sesuatu uang, ada pelaku yang sebagai seseorang yang memberikan uang kepada pelaku nomor 2, pelaku nomor 2 dan nomor 3 dengan tujuan agar masyarakat memilih salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, jika melihat unsur-unsur dari Pasal 187A Ayat (1) maka ilustrasi tersebut telah memenuhi unsur yang ada di dalam pasal tersebut lalu terhadap peran masing-masing orang tersebut harus dikonstruksikan untuk siapa saja yang menganjurkan dan yang dianjurkan. Orang yang menganjurkan adalah orang yang memberikan uang, ketiga orang ini harus ada *mens rea* (niat jahat) selama mereka ada *willens en wetens*. Tiga orang yang telah disampaikan tersebut memiliki peran masing-masing, apabila tidak ada peran maka tidak terwujud niatnya;
- Bahwa konsekuensi yuridis terhadap ilustrasi jika dihubungkan dengan pembuktian adalah deskriptif normatif, apa yang dideksripsikan di dalam undang-undang, itulah yang harus dibuktikan. Konsekuensi yuridisnya adalah sanksi pidana dengan muaranya adalah pertimbangan dari Majelis Hakim yang bersidang. Di dalam pidana, boleh melebihi dari apa yang dimintakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa KUHP adalah payung hukum dari undang-undang pidana. Di dalam Pasal 103 KUHP terbaru disebutkan bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam undang-undang *aquo* bisa merujuk ke dalam aturan di dalam KUHP, jika melihat secara normatif adalah tidak ada penggantian pidana denda, namun bisa ditafsirkan demikian agar bisa diterapkan;
- Bahwa politik uang (*money politics*) dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merujuk pada praktik pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka. Praktik ini merupakan bentuk pelanggaran serius dalam sistem demokrasi karena merusak integritas proses pemilihan dan berpotensi menciptakan

pemerintahan yang tidak kredibel. Pada masa tenang, yang dimulai beberapa hari sebelum pemungutan suara, segala bentuk kampanye termasuk politik uang tentunya dilarang keras sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa politik uang adalah pembahasan yang merupakan kewenangan ahli politik untuk menjelaskannya;
- Bahwa pasal yang didakwakan termasuk ke dalam Delik formil (*formeel delict*) adalah jenis tindak pidana yang terjadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan timbulnya akibat tertentu. Dengan kata lain, penekanan dalam delik formil terletak pada tindakan itu sendiri bukan pada dampaknya;
- Bahwa dalam beberapa kasus, untuk membuktikan perbuatan melawan hukum, harus ada bukti bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerugian, baik kepada negara, masyarakat, maupun individu;
- Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. UU ini mengatur tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat dikenai sanksi pidana meskipun sumber asal uang atau materi lainnya tidak diketahui atau tidak ditemukan. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tindakan memberikan atau menjanjikan uang atau materi kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, merupakan tindak pidana. Penekanan utama dalam ketentuan ini adalah pada unsur tindakan dan niat (*mens rea*) pelaku dalam memengaruhi kebebasan pemilih, sehingga tidak bergantung pada pembuktian sumber dana atau materi tersebut. Ketidaktahuan atau ketidakjelasan mengenai sumber dana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang secara aktif melakukan perbuatan money politics. Dalam kasus seperti ini, fokus pembuktian adalah pada perbuatan memberikan atau menjanjikan imbalan serta tujuan untuk memengaruhi pemilih, bukan pada sumber dana. Oleh karena itu, setiap orang yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A jo Pasal 73 ayat (4) tetap dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terpengaruh atau tidak terpengaruh sesuatu maksud dalam hal ini dampak yang diharapkan jika dihubungkan dengan delik formil, maka apabila dampaknya berbeda dengan yang diharapkan bukan berarti perbuatan yang sudah dilakukan tidak dijatuhi pidana;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban individu sehingga tidak diperkenankan untuk di wakikan;
- Bahwa jika dihubungkan dengan *deelneming* maka untuk terang benderang, maka seluruhnya harus diproses pidana. Namun apabila otak pelaku tidak bisa di proses, tidak berarti orang yang membantu atau lainnya tidak di proses selama bisa dibuktikan *mens rea* namun terletak berbeda pada *grade* pelaku untuk penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 23.00 wib saat itu Tersangka sedang menginap di Wisma Balai Indah di Kamar 201 Kel. Tanjung Balai Karimun, Kec. Karimun Kab. Karimun, dimana pada saat itu Terdakwa mendengar pintu kamar diketuk lalu setelah dibuka ternyata ada pihak kepolisian dan tim Gakkumdu Kabupaten Karimun, selanjutnya dijelaskan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan karena dugaan tindak pidana politik uang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 warna Hitam dan 20 (dua puluh) lembar tiket kapal;
- Bahwa Terdakwa diamankan setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi terlebih dahulu pada pukul 22.00 WIB pada hari yang sama saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan Gakkumdu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Norpadzli yang merupakan teman Terdakwa dan satu tim dengan Terdakwa dalam rangka pekerjaan Terdakwa di Kabupaten Karimun sedangkan Terdakwa hanya tahu terhadap Saksi Irvandi dan tidak terlalu kenal;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Norpadzli sekitar bulan Februari tahun 2024 melalui Husnul yang merupakan teman Terdakwa yang berada di Tanjung Pinang;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai konsultan politik yang dalam hal ini melakukan survey independent pada pemilihan presiden tahun 2024 di Kabupaten Karimun dan bekerja dibawah arahan Sapraji;
- Bahwa selanjutnya pada pemilihan kepala daerah ini, karena sudah tidak ada pekerjaan, Sapraji menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pengajuan proposal rencana pekerjaan kepada Sapraji untuk melakukan survey di Kabupaten Karimun terhadap calon gubernur dan wakil gubernur yang mana proposal tersebut disetujui oleh Sapraji selanjutnya Terdakwa mengajukan dana untuk kegiatan tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Sapraji;
- Bahwa Sapraji merupakan senior Terdakwa pada saat kuliah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sumber dana yang diberikan oleh Sapraji kepada Terdakwa karena Terdakwa dibayar perkegiatan;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa yang dilakukan pada kegiatan sosialisasi dan promosi pada Pilkada Cagub/Cawagub Provinsi Kepri tahun 2024 adalah dengan mengajukan permohonan rencana kegiatan Terdakwa kepada Sapraji berupa sosialisasi dan promosi;
- Bahwa selanjutnya untuk teknis di lapangan, Sapraji tidak mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat tim survei independen tersebut tanpa adanya surat resmi;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa juga pernah membuat kegiatan seperti ini di Depok;
- Bahwa Terdakwa melakukan survei independen terhadap salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 untuk pasangan H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Terdakwa memilih H. Muhammad Rudi adalah karena Terdakwa merasa kagum atas kinerja H. Muhammad Rudi selama menjadi Walikota Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pasangan Calon Gubernur Pilkada Provinsi Kepri tahun 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menelepon Sapraji untuk menanyakan dana operasional kegiatan sosialisasi dan promosi Pilkada Cagub dan Cawagub Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karimun yang dijanjikan oleh Sapraji, lalu karena kartu ATM Terdakwa hilang lalu Terdakwa

menghubungi Saksi Norpadzli untuk meminjam rekening, selanjutnya sekitar pukul 14.55 WIB Sapraji menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa dana operasional tersebut telah di transfer ke rekening Saksi Norpadzli sejumlah Rp30.5000.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Norpadzli untuk melakukan penarikan uang dan mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Norpadzli datang ke rumah Terdakwa mengantarkan uang yang telah dikirimkan oleh Sapraji lalu pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah beberapa jam kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Norpadzli untuk mengambil uang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan agar uang tersebut diberikan kepada warga masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kembali mempromosikan paslon Cagub/Cawagub nomor urut 2 yang berada di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat, setelah itu Saksi Norpadzli langsung kembali kerumahnya, lalu Saksi Norpadzli kembali ke rumahnya dan tidak lama kemudian Saksi Norpadzli menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa uang yang diterima hanya sejumlah Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Saksi Norpadzli bertemu di kedai kopi dan menyerahkan kekurangan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Norpadzli untuk melakukan sosialisasi lagi di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat adalah karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Terdakwa, banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan serta untuk mengarahkan masyarakat di wilayah tersebut agar mengarahkan kembali keluarganya untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Saksi Norpadzli dalam kegiatan ini berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi pada Pilkada Cagub/Cawagub Provinsi Kepulauan Riau dengan cara memasang spanduk, banner dan baliho serta membagikan stiker pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa pada masa tenang kampanye tersebut untuk mensosialisasikan pasang calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq

dengan cara membagi-bagikan uang adalah tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan membagi-bagikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui Saksi Norpadzli yang dibantu oleh Saksi Irvandi adalah dengan harapan agar warga yang diberikan uang tersebut memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024;
- Bahwa tindakan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan tim pemenangan/tim relawan/tim kampanye resmi yang dibentuk oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa selain merugikan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, perbuatan Terdakwa juga merugikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Riswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan pertemanan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai konsultan politik;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk memasang baliho, spanduk dan banner salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Norpadzli als Fazli Bin Ruslan selama lebih kurang 1 (satu) tahun pada saat dalam organisasi pemuda yang bernama organisasi JANTAN;
- Bahwa saksi ada komunikasi dengan Saksi Norpadzli als Fazli Bin Ruslan selama pemilihan kepala daerah Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Saksi Norpadzli als Fazli Bin Ruslan sebagai tim relawan;
- Bahwa saksi diberi upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Norpadzli als Fazli Bin Ruslan selama bekerja;

- Bahwa setahu Saksi yang membayar pekerjaan Saksi adalah Terdakwa sedangkan Saksi Norpadzli yang mengajak kerja;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Saksi Norpadzli als Fazli Bin Ruslan memiliki tugas untuk memasang baliho dan spanduk salah satu pasangan calon Gubernur Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi dan Saksi Norpadzli als Fazli Bin Ruslan bersama-sama tergabung dalam tim relawan nomor 2 calon Gubernur Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen pengukuhan sebagai tim relawan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Irvandi Als Irvan Bin Asdi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keberatan atas keterangan Saksi yang menyebut Terdakwa sebagai konsultan politik;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Norpadzli;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai konsultan politik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Norpadzli merupakan satu tim dalam tim relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 2 Kepulauan Riau atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Saksi merupakan simpatisan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 sehingga Saksi diajak oleh Saksi Norpadzli untuk bergabung sebagai tim relawan;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai security di PT. MOS Karimun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Norpadzli bekerja sebagai sales bahan bangunan dan tidak mengetahui apakah Saksi Norpadzli merupakan anggota parpol atau bukan;
- Bahwa yang memberikan Saksi pekerjaan untuk memasang baliho, stiker dan banner pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 2 Kepulauan Riau atas nama H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq adalah Saksi Norpadzli;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat bimtek dengan Saksi Norpadzli di kedai kopi pada bulan Oktober tahun 2024;

- Bahwa di dalam bimtek tersebut, Terdakwa memperkenalkan figur pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 2 Kepulauan Riau kemudian Terdakwa dan Saksi Norpadzli memberikan spanduk, banner dan stiker untuk dipasang;
- Bahwa atas pekerjaan memasang spanduk, banner dan stiker tersebut, saksi diberikan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada pengukuhan terhadap Saksi sebagai tim relawan dan tidak ada dokumen terkait dengan tim relawan yang Saksi tandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keberatan atas keterangan Saksi yang menyebut Terdakwa sebagai konsultan politik;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Galaxy A03 warna Hitam dengan Imei I 353213361881131 dan Imei II 355121251881137 dengan Sim Card Telkomsel No. Hp 082286902890;

2. 20 (dua puluh) lembar tiket kapal;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 487/PenPid.S-SITA/2024/PN Tbk tanggal 17 Desember 2024 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Kamar 201 Wisma Balai Indah yang beralamat di Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi ditangkap terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Naga Mas Meral Karimun;
- Bahwa Terdakwa merupakan konsultan politik yang melakukan survei, sosialisasi dan promosi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq yang didanai oleh Sapraji;

- Bahwa Saksi Norpadzli merupakan orang yang membantu Terdakwa dalam melakukan survei, sosialisasi dan promosi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;
- Bahwa Saksi Armailis als Ar binti Amirudin, Saksi Yusminar als Minai binti Mahyudin dan Saksi Ardi Saputra als Ardi bin Ismail yang dihadirkan di persidangan merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB menghubungi Saksi Norpadzli untuk meminjam rekening Saksi Norpadzli karena ada seseorang yang akan mengirimkan uang sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ATM Terdakwa hilang. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Norpadzli dengan mengatakan agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihannya pada pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024;
- Bahwa selanjutnya Saksi Norpadzli pergi membagi-bagikan uang tersebut kepada masyarakat sesuai dengan arahan Terdakwa ke masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihan pada pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang masyarakat bersama dengan Saksi Irvandi yang menemani Saksi Norpadzli dan mengambil foto untuk dokumentasi yang akan digunakan untuk laporan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi mengetahui dan menyadari bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 tersebut merupakan masa tenang kampanye dan perbuatan untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi Norpadzli membagikan uang tersebut kepada masyarakat sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan agar memilih anak Karimun yaitu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq;

- Bahwa dari total uang Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi Norpadzli menggunakan uang tersebut sebanyak Rp2.150.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 43 (empat puluh tiga) orang masyarakat yang telah didatangi oleh Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi, kemudian Saksi Norpadzli memberikan Saksi Irvandi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dan uang sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Norpadzli simpan dan uang Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Norpadzli simpan di dalam tas yang belum sempat dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi bukan merupakan anggota partai politik, tim kampanye ataupun tim relawan yang resmi dibentuk oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2;
- Bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang bekerja sebagai konsultan politik yang melakukan sosialisasi dan promosi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq yang memberikan uang kepada Saksi Norpadzli untuk dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq, Saksi Norpadzli adalah orang yang berperan membantu Terdakwa untuk melakukan sosialisasi dan promosi dengan cara membagikan uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq pada tanggal 26 November 2024 dan Saksi Irvandi adalah orang yang membantu Saksi Norpadzli untuk mendokumentasikan kegiatan membagikan uang kepada masyarakat sebagai laporan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4);**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyebutkan, *"bahwa unsur setiap orang di dalam hukum Pidana adalah (subyek) hukum yang merupakan orang/individu yang merupakan pembuat/pelaku Tindak Pidana. Dan juga pelaku Tindak Pidana dapat terjadi pada setiap pribadi atau individu juga yang dilakukan berdasarkan peranan dan kualitasnya dalam melakukan Tindak Pidana. Penentuan subjek hukum Tindak Pidana juga tidak terlepas pada sistim pembebanan tanggungjawab Pidana kepada setiap pelaku Tindak Pidana serta kualitas subjek hukum itu sendiri. Bahwa dalam perkara a quo subjek hukumnya yaitu Terdakwa SAEPUL Yahya ALS SAEPUL BIN IMAN, sehingga untuk menentukan beban pertanggungjawaban atas peristiwa Pidana dilakukan sangat menentukan apakah beban pertanggungan jawab sedemikian rupa dibebankan*

kepada Terdakwa atau menurut perbuatan tidak Pidana yang dilakukannya. Dengan demikian jelas, bila sistem pertanggungjawaban Pidana tersebut diatas dihubungkan dengan Terdakwa sebagai unsur setiap orang, maka akan sangat perlu pembuktian yang nyata sehingga Terdakwa ditarik sebagai pelaku yang bertanggungjawab dalam perkara a quo. Berdasarkan hal-hal yang Kami uraian diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta Persidangan, maka unsur “ setiap orang ” menjadi lemah dan tidak meyakinkan menurut hukum bila dihubungkan dengan beban pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **SAEPUL YAHYA als SAEPUL bin IMAN** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4);

Menimbang, bahwa uraian unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan terbukti maka seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan

tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bentuk sengaja disebutkan oleh Ahli Pidana Dr. Beniharmoni, S.H.,L.L.M. adalah *willens en wetens* (mengetahui dan menghendaki), yang berarti menghendaki atau berkehendak (*Willens*) lebih dari sekadar menginginkan dan berharap; sedangkan mengetahui (*Wetens*) dapat dipersandingkan dengan: mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Dengan ini dimaksudkan bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum: pengetahuan seorang awam sudah memadai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* dimana *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan
- b. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan bahwa salah satu unsur tindak pidana adalah unsur tindakan melawan hukum, dimana unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan bukan kepada si pembuat. Sesuatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk ke dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait sub unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam sub unsur dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menjanjikan adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud memberikan adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain yang didalam hal ini adalah berbentuk uang atau materi lainnya, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Kamar 201 Wisma Balai Indah yang beralamat di Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun dimana Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Naga Mas Meral Karimun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB menghubungi Saksi Norpadzli untuk meminjam rekening Saksi Norpadzli karena ada seseorang yang akan mengirimkan uang sejumlah Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ATM Terdakwa hilang. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Norpadzli dengan mengatakan agar uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat yang belum

menentukan pilihannya pada pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, dimana Saksi Norpadzli telah membagi-bagikan uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada masyarakat sesuai dengan arahan Terdakwa untuk diberikan kepada masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat yang belum menentukan pilihan pada pemilihan gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang masyarakat bersama dengan Saksi Irvandi yang menemani Saksi Norpadzli dan mengambil foto untuk dokumentasi yang akan digunakan untuk laporan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, *“fakta Persidangan keterangan Saksi – Saksi, yaitu Saksi RISWANTO dan Saksi EFENDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi beberapa kali dimintai bantuan untuk melakukan sosialisasi dan promosi oleh Terdakwa yaitu berupa pemasangan banner dan stiker paslon Cagub/ Cawagub nomor urut 02 pada Pilgub Kepri 2024, dan pada setiap aktifitas sosialisasi dan promosi tersebut Saksi mendapatkan sejumlah uang dari Terdakwa berkisar Rp. 50.000,- sampai Rp.100.000,- yang mana uang tersebut dipakai untuk membeli makanan dan membeli bahan bakar kendaraan roda dua”*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut adalah bahwa benar di dalam keterangan Saksi Riswanto dan Saksi Effendi yang dihadirkan sebagai Saksi A De Charge atau Saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa menyebutkan Terdakwa ada beberapa kali meminta bantuan kepada Saksi Riswanto dan Saksi Effendi untuk memasang banner, spanduk ataupun menempelkan stiker pada saat Terdakwa dan Saksi Norpadzli melaksanakan sosialisasi dan promosi terhadap figur H. Muhammad Rudi yang selanjutnya menjadi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 2 bersama dengan H. Aunur Rafiq, namun perlu digarisbawahi bahwasanya Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Norpadzli dan Saksi Irvandi pada tanggal 26 November 2024 bukan pada saat Terdakwa masih melakukan sosialisasi dan promosi sebelum jadwal yang dilarang untuk melakukan kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyebutkan bahwa, *“fenomena Politik Uang (Money Politic) yang terjadi di Indonesia menurut Ahli Prof. Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, SH.,M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan, dalam ketentuan Pasal 187 A Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tidak ditemukan adanya penjelasan apakah Tindak Pidana Money Politic hanya pada tahapan tertentu saja atau pada semua tahapan. Penjelasan Pasal 73 ayat (1) hanya menyatakan: "Yang tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya" meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU," Dengan tidak adanya batasan apakah Money Politic hanya pada tahapan tertentu saja atau pada semua tahapan, dapat dipahami bahwa permasalahan Money Politic dapat terjadi pada seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. batasan – batasan yang tidak ada batasan dan detail pada setiap tahapan Pemilu, sebagaimana tertuang dalam peraturan KPU dan yang kadang di sebagian daerah di Indonesia praktik – praktik pemberian uang merupakan suatu Kelaziman yang melekat dengan kebiasaan – kebiasaan yang terjadi di berbagai plosok wilayah di Indonesia dan termasuk dalam kategori Cost Politik (biaya politik). Hal ini sebagaimana fakta Persidangan, bahwa praktik pemberian uang yang nilainya tidak terlalu besar dan rata – rata diterima oleh orang – orang yang masuk kedalam golongan ekonomi menengah kebawah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tanggapannya menyebutkan bahwa, “Tindakan yang diawali Terdakwa SAEPUL YAHYA dengan memerintahkan saksi Norpadzli ”tolong di berikan kepada warga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kembali mempromosikan paslon Cagub/ Cawagub nomor urut 02 yang berada di wilayah Kel. Sungai Lakam Timur dan Kel. Sungai Lakam Barat” yang kemudian ditindak lanjuti dengan saksi Norpadzli dan Irvandi untuk menemani dan memfoto untuk melaporkan kegiatan tersebut kepada Terdakwa SAEPUL YAHYA merupakan tindakan yang dilarang secara hukum berdasarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, karena pada tanggal 26 November 2024 merupakan masa tenang dan menurut Undang undang tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun selama masa tenang tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menentukan apakah tidak ada ditemukan apakah larangan politik uang hanya pada tahap tertentu saja, maka perlu ditentukan

terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa yang mempromosikan dan mensosialisasikan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur merupakan termasuk kategori kampanye, dimana di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 1 Angka 12 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut sebagai Kampanye adalah kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya perbuatan Terdakwa yang mensosialisasikan dan mempromosikan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maka Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam hal yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada hari pemungutan suara, dimana di dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa program dan jadwal kegiatan kampanye pemilihan pada masa tenang yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 dan berakhir pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Norpadzli yang pergi membagi-bagikan uang kepada masyarakat atas suruhan Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Irvandi merupakan kegiatan yang dilarang pada saat masa tenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum dalam membuat nota pembelaannya tidak berdasar dan mengada-ngada dimana dalam hal ini terkait tindak pidana *money politic* atau

dalam hal ini disebut sebagai politik uang meskipun tidak ditemukan penjelasan apakah pada tahapan tertentu saja atau pada semua tahapan adalah keliru adanya, dimana di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pemilihan menyebutkan secara tegas bahwa perbuatan “politik uang” adalah perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana apabila dilanggar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur Warga Negara Indonesia diketahui bahwa terhadap pemeriksaan identitas saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dalam hal ini menerima uang pemberian dari Saksi Norpadzli yang berasal dari Terdakwa yaitu Saksi Armailis als Ar binti Amirudin, Saksi Yusminar als Minai binti Mahyudin dan Saksi Ardi Saputra als Ardi bin Ismail yang dihadirkan di persidangan merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, dimana dalam hal ini Terdakwa menyerahkan uangnya secara tidak langsung melalui Saksi Norpadzli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas meyakini bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur “Melawan Hukum memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia secara tidak langsung”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu adalah sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang lebih lanjut menyebutkan bahwa:

“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin terdaftar dalam pemilihan;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dimana Terdakwa merupakan orang perseorangan yang bekerja sebagai konsultan politik yang melakukan survei, sosialisasi dan promosi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq yang didanai oleh Sapraji, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pihak lain sebagaimana sub unsur dalam uraian unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait sub unsur untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dimana di dalam perkara aquo diketahui bahwa Terdakwa berperan sebagai orang perorangan yang bekerja sebagai konsultan politik yang melakukan sosialisasi dan promosi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq yang menyediakan dana untuk dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dimana di dalam proses persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa berdiri sendiri dan melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan Sapraji sebagai pemberi dana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Norpadzli untuk membagikan uang kepada masyarakat Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Sungai Lakam Barat adalah dengan harapan bahwa si penerima uang akan memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq dan mengajak keluarga para penerima uang untuk ikut memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq pada hari pemilihan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyebutkan bahwa, "*Bahwa pada*

pemeriksaan Saksi-saksi penerima uang, terungkap fakta bahwa Saksi – Saksi tersebut tidak terpengaruh oleh pemberian sejumlah uang maupun hadiah dari pihak – pihak tertentu, hal ini sebagaimana yang dikemukakan Saksi ARMAILIS Als AR Binti AMIRUDIN dan Saksi YUSMINAR Als MINAI Binti MAHYUDIN pada Persidangan, terungkap kedua Saksi tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak memilih, dan menerima uang pemberian dari Saksi NORFADZLI sebesar masing- masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan Saksi, namun Saksi tidak terpengaruh untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dijelaskan Saksi – Saksi tersebut dalam perkara a quo.“, maka terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan sebagaimana yang Ahli Pidana Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,L.L.M. sampaikan dalam persidangan yaitu terpengaruh atau tidak terpengaruh sesuatu maksud dalam hal ini dampak yang diharapkan jika dihubungkan dengan delik *formil*, maka apabila dampaknya berbeda dengan yang diharapkan bukan berarti perbuatan yang sudah dilakukan tidak dijatuhi pidana, dimana rumusan delik yang diatur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan delik *formil*, dimana apabila perbuatan sudah dilakukan maka sudah terpenuhi deliknya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dipenuhinya keseluruhan unsur pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka sudah terpenuhi pula unsur “dengan sengaja” sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga *mens rea* (niat jahat) dalam perkara ini mengacu pada kesengajaan atau kelalaian pelaku dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, dalam perkara *aquo* Terdakwa dan Saksi Norpadzli maupun Saksi Irvandi di dalam persidangan mengakui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya dalam hal ini politik uang adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan pada saat masa tenang kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah tingkat provinsi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu” , sebagaimana unsur kedua dalam perkara *aquo*;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya menyebutkan bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan da uitvoering van het fait*);

Menimbang, dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, "Menurut Ahli Hukum Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" (hal. 123) mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan Tindak Pidana, yaitu : 1. Kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama; dan 2. Bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Bahwa dalam fakta Persidangan terungkap bahwa tidak adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan Tindakan Politik Uang (*Money Politic*) sebagaimana disampaikan

oleh Terdakwa dan Saksi - Saksi dalam Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. NORPADZLI sebesar Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk diberikan kepada para simpatisan paslon Cagub/ Cawagub nomor urut 02 di wilayah Kel. Sungai Lakam Timur dan Kel. Sungai Lakam Barat sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) per orang sebagai pengganti uang transport untuk kembali mempromosikan paslon Cagub/ Cawagub nomor urut 02 yang berada di wilayah Kel. Sungai Lakam Timur dan Kel. Sungai Lakam Barat, dan Sdr. NORPADZLI mengajak temannya untuk melaksanakan kegiatannya pada hari itu, dan setelah itu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa langsung ke wisma balai indah Kec. Karimun Kab. Karimun tepatnya dikamar 201, selanjutnya pada pukul 23.00 Wib pihak kepolisian mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Bawaslu Kab. Karimun untuk dimintai keterangan, dan setelah dimintai keterangan oleh Tim Gakkumdu Kab. Karimun Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. NORPADZLI memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada warga secara acak. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan tersebut menunjukkan tidak adanya kesamaan kehendak antara Terdakwa, Sdr NORFADZLI dan Sdr. IRVANDI, yang mana faktanya Sdr. NORFADZLI hanya melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa dengan imbalan berupa uang (dana Operasional).”;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa berperan sebagai orang perorangan yang bekerja sebagai konsultan politik yang melakukan sosialisasi dan promosi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq yang memberikan uang kepada Saksi Norpadzli untuk dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq, Saksi Norpadzli adalah orang yang berperan membantu Terdakwa untuk melakukan sosialisasi dan promosi dengan cara membagikan uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq pada tanggal 26 November 2024 dan Saksi Irvandi adalah orang yang membantu Saksi Norpadzli untuk mendokumentasikan kegiatan membagikan uang kepada masyarakat sebagai laporan kepada Terdakwa, dimana apabila dihubungkan dengan pendapat Ahli

Pidana yang disampaikan di persidangan adalah telah diilustrasikan dalam fakta hukum yang melakukan politik uang dalam masa tenang kampanye dengan memberikan sesuatu uang, ada pelaku yang sebagai seseorang yang memberikan uang kepada pelaku nomor 2, pelaku nomor 2 dan nomor 3 dengan tujuan agar masyarakat memilih salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, jika melihat unsur-unsur dari Pasal 187A ayat (1) maka ilustrasi tersebut telah memenuhi unsur yang ada di dalam pasal tersebut lalu terhadap peran masing-masing orang tersebut harus dikonstruksikan untuk siapa saja yang menganjurkan dan yang dianjurkan. Orang yang menganjurkan adalah orang yang memberikan uang, ketiga orang ini harus ada *mens rea* (niat jahat) selama mereka ada *willens en wetens*. Tiga orang yang telah disampaikan tersebut memiliki peran masing-masing, apabila tidak ada peran maka tidak terwujud niatnya, sehingga terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, "yang menyuruh melakukan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "*Dengan sengaja menyuruh melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya memintakan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara aquo agar, "*Menyatakan Terdakwa SAEFUL Yahya ALS SAEFUL BIN IMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara*

tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagai mana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 187A Ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Membebaskan Terdakwa SAEPUL Yahya ALS SAEPUL BIN IMAN dari segala dakwaan (Vrijspraak) karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging) karena tidak terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena seluruh uraian semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Gubernur, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaku tindak pidana *a quo* diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada pemidanaan untuk Terdakwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan pemidanaan yang tepat baik untuk pelaku/Terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,L.LM di dalam keterangan ahlinya mengemukakan bahwa *jika menelaah kepada KUHP yang baru,*

penjatuhan pidana sekarang adalah korektif, rehabilitatif dan restoratif, pidana tidak lagi retributif. Di dalam Pasal 54 KUHP baru juga dikenal pemaafan oleh Hakim (rechterlijk pardon), namun pelaku tindak pidana wajib diminta pertanggungjawaban pidananya. Ketika ada pertentangan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka keadilan yang harus diutamakan;

Bahwa keterangan ahli *a quo* sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

Pasal 53

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.*
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.*

Pasal 54

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:*
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;*
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;*
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;*
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;*
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;*
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;*
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;*
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;*
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;*
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau*
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tindakan Terdakwa yang dilakukan menurut keterangan Terdakwa adalah bentuk sosialisasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2 di wilayah kelurahan Sungai Lakam Timur dan, selain itu dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Norpadzli tidak terafiliasi

pada partai politik tertentu maupun partai yang mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur *a quo* serta Terdakwa dan Saksi Norpadzli tidak ikut dalam tim kampanye atau relawan pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan di atas diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai konsultan politik yang melakukan survey independen pada pemilihan kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo* tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk memberikan uang kepada calon pemilih di wilayah Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat, karena pada awalnya terdakwa memilih H. Muhammad Rudi dilandasi kekaguman terdakwa atas kinerja H. Muhammad Rudi selama menjadi Walikota Batam. Bahwa selain itu tindakan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan tim pemenangan/tim relawan/tim kampanye resmi yang dibentuk oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yaitu H. Muhammad Rudi dan H. Aunur Rafiq. Bahwa Di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa tidak ada mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pasangan Calon Gubernur Pilkada Provinsi Kepri tahun 2024;

Menimbang, bahwa selain fakta *a quo*, di persidangan terungkap juga fakta bahwa selain Terdakwa dan saksi Norpadzli selaku pemberi uang, terdapat orang lain sebagai penerima uang sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dengan total uang yang diserahkan sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau masing-masing orang menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur juga bahwa pemilih yang menerima pemberian atau janji *in casu* 43 warga masyarakat yang menerima uang dari saksi Noorfazli juga diancam dengan pidana yang sama dengan pemberi uang namun oleh pihak Bawaslu Kabupaten Karimun maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karimun tidak dijadikan temuan adanya tindak pidana, hal tersebut mengindikasikan adanya tebang pilih atau kriminalisasi atas kepentingan suatu kelompok tertentu, yang menunjukkan ketidakseriusan dalam penanganan tindak pidana Pemilihan khususnya di Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara sebagaimana Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum bukan titik seimbang atau *equilibrium* antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa mantan Hakim Agung almarhum Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH, selaku Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam paparannya pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Balikpapan Tanggal 10 - 14 Oktober 2010 menyampaikan bahwa *pandangan positivisme hukum melahirkan legisme hukum pada Hakim. Di sini peran Hakim hanyalah "corong undang-undang" (la bouche de la loi). Hakim hanya menerapkan pasal Undang-Undang, sehingga penegakan hukum oleh Hakim dalam proses peradilan tidak sarna dengan penegakan keadilan, karena Hakim hanya mengedepankan kepastian hukum melalui pendekatan legalistik formal pada ketentuan undang-undang. Akibatnya dalam penegakan hukum jika Hakim hanya memperhatikan kepastian hukum, maka unsur keadilan akan terabaikan, disebabkan di dalam putusannya Hakim hanya menerapkan Undang-Undang dan hasilnya adalah kebenaran formal;*

Menimbang, bahwa selain itu Prof. Dr. Satjipto Raharjo juga menyatakan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembedaan bagi orang yang telah dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*). Pada hakikatnya Undang-Undang telah menentukan batasan pembedaan terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan, dimana hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk *legal justice* yang memang diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Namun demikian rasa keadilan tidak semata-mata bertumpu pada keadilan menurut hukum, karena hukum sebagai kaedah yang bersifat rigid atau kaku, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*social justice*). Majelis Hakim berpendirian maksud dan tujuan dari penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada perbuatan, namun juga pelakunya secara proporsional (*daad-dader*

strafrecht) dan juga bersifat edukatif serta korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai penerapan pidana minimum khusus sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tidaklah memenuhi rasa keadilan. Olehnya itu maka Majelis Hakim akan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang menyimpangi ancaman minimum khusus tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui beberapa Rapat Pleno Kamar telah menyatakan pendapatnya yang memperbolehkan Hakim untuk menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran antara lain:

1. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Penjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang-undang No.20 Tahun 2001.
2. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015. Dalam Rumusan Kamar Pidana angka 1 pada pokoknya disebutkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.
3. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b butir 2) tentang penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak,

disebutkan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di Bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain: Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak, serta tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan sesuai tujuan pemidanaan modern;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Gubernur, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut dalam hal pidana denda tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 KUHP disebutkan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP disebutkan “jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan”, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa “lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan mendasarkan kepada Pasal 103 KUHP yang merupakan payung hukum (*umbrella act*) terhadap perundang-undangan lainnya di luar KUHP yang mengatur ketentuan pidana sepanjang tidak ditentukan lain, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hanya Terdakwa selaku pemberi uang yang diminta pertanggungjawaban pidana sedangkan penerima uang sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang tidak diproses untuk diminta pertanggungjawaban pidana, serta demi terwujudnya rasa keadilan di tengah

masyarakat maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 14a ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakkan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana bersyarat lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Galaxy A03 warna Hitam dengan Imei I : 353213361881131, dan Imei II : 355121251881137 dengan Sim Card Telkomsel No Hp :082286902890, yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar tiket kapal, yang disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan bersih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Terdakwa belum pernah dihukum dan pelaku pertama kali tindak pidana (*first offender*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Calon Gubernur, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saepul Yahya als Saepul bin Iman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Dengan sengaja menyuruh melakukan memberikan uang kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 24 (dua puluh empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone Galaxy A03 warna Hitam dengan Imei I : 353213361881131, dan Imei II : 355121251881137 dengan Sim Card Telkomsel No Hp :082286902890;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

2. 20 (dua puluh) lembar tiket kapal.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh kami, Edy Sameaputty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H., Rizka Fauzan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Kaharsyah, S.H., dan Rachmadifa Alindra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.